

PENGARUH PENYALURAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) OLEH BAZNAS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH

Nia Marlis

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau

Email: niamarlis21@gmail.com

Abstract

BAZNAS of Kuantan Singingi Regency which makes Productive Economic Business Program which makes the Program superior for overcoming poverty and improving economy of people who are entitled to receive zakat, as well as how the procedure for channeling productive zakat funds by the BAZNAS of Kuantan Singingi Regency for Productive Economic Business Program for people who are entitled to receive zakat. The subject of this research is the distribution of the BAZNAS of Kuantan Singingi District and the people who are entitled to receive zakat recipients of the Earning Economy Business assistance in Kuantan Tengah sub-district. Whereas, the object of this research was the Distribution Program of Zakat on a Productive Economic Business by BAZNAS on Increasing Investment of people who are entitled to receive zakat. Based on the data from the BAZNAS the population of Kuantan Singingi are 79 people, the writer took 79 people as the samples and used total sampling. Data collection techniques were used observation, interviews, questionnaires, and transfers. The data analysis method used is quantitative descriptive. The researcher wants to know the response of respondents about the indicators made in this study. The researcher used Likert scale to measure the response rate of respondents. From the results of this research it can be concluded that the distribution of productive zakat funds to the economic growth of people who are entitled to receive zakat is very helpful in improving the economy of people who are entitled to receive zakat. And if it was judged from the requirements and recipient procedures and arranging the verification team by BAZNAS of Kuantan Singingi District was good.

Keywords: *The influences, Zakat Fund Distribution, Economic productive*

Abstrak

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang membuat Program Usaha Ekonomi Produktif yang menjadikan Program unggulan untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian mustahik, serta bagaimana prosedur penyaluran dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi untuk Program Usaha Ekonomi Produktif bagi mustahik. Subjek penelitian ini adalah bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan mustahik penerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif dikecamatan Kuantan Tengah. Sedangkan Objek penelitiannya adalah Penyaluran dana zakat Program Usaha Ekonomi Poduktif Oleh BAZNAS terhadap peningkatan perekonomian mustahik. Berdasarkan data yang didapatkan dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi populasinya 79 orang, maka penulis mengambil semua sampel sebanyak 79 orang dan mengambil data sampel menggunakan total Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Peneliti ingin mengetahui tanggapan responden tentang indikator-indikator yang dibuat dalam penelitian ini. Untuk mengukur tingkat tanggapan responden diukur dengan menggunakan skala likert. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap peningkatan perekonomian mustahik sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian mustahik. Dan dilihat dari prosedur persyaratan dan penerima dan dibentuknya tim verifikasi oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik.

Kata Kunci: *Pengaruh Penyaluran, Dana Zakat, Ekonomi Produktif*

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisik dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2006: 320). Kemiskinan terjadi karena adanya kelangkaan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kurang kemampuan itulah yang bisa menyebabkan banyaknya terjadi kekurangan gizi, pendidikan yang rendah, cepat terkena macam-macam penyakit, pengangguran dan tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ada yang memisalkan, jika seseorang memerlukan belanja hidup tiap hari 100 rupiah. Bagaimanapun dia berusaha dan dia hanya mendapatkan kurang dari 50 rupiah, itulah fakir. Tetapi yang mendapatkan hasil kurang dari 100 rupiah tapi tidak di bawah 50 rupiah itulah orang yang miskin. (Amrullah, 1990:3.000)

Dari Aspek ekonomi zakat memiliki berbagai implikasi ekonomi yang penting antara lain terhadap efisiensi alokatif, stabilisasi makro-ekonomi, jaminan sosial, distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Zakat mentrasfer sebagian pendapatan kelompok kaya yang merupakan bagian kecil masyarakat ke kelompok miskin yang merupakan bagian terbesar dalam masyarakat. (Wibisono, 2015: 14)

Menurut data Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi jumlah penduduk Fakir Miskin pada tahun 2017 mencapai angka kemiskinan 10.599 (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2017) dari jumlah penduduk 323.047 Jiwa. (Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi, 2016).

Semua orang menginginkan kehidupan yang berkecukupan dan melakukan pengumpulan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain kebutuhan konsumsi, biasanya kepala keluarga harus mengatur untuk kebutuhan lain seperti kebutuhan pendidikan anak, kesehatan keluarga, tabungan dan kebutuhan masa depan keluarga.

Untuk menjawab persoalan ini adalah harus ada usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ekonomi keluarga sehingga taraf ekonomi keluarga bisa menjadi meningkat, tetapi persoalannya dikalangan fakir miskin sering kali terkendala dalam hal modal untuk membuka dan melaksanakan suatu usaha, banyak masyarakat terkandala dengan tidak adanya modal membuat masyarakat tidak bisa membuat usaha yang mereka inginkan.

Dengan adanya cara memberdayakan ekonomi masyarakat melalui dana zakat produktif yang terdapat di pengelolaan zakat, yakni dengan berbagai programnya yang memberikan modal kepada mustahik untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya, hal ini sesuai dengan pola produktif pemberdayaan ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional yakni dalam melakukan pengembangan ekonomi, hal ini di atur dalam Undang - undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 pasal 27 ayat yang menyatakan zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. (Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor 23 tahun 2011 pasal.27 ayat 1)

Pemberian bantuan usaha yang bersifat produktif adalah bentuk usaha paling ideal dalam pandangan agama Islam, sebab ketika seseorang datang menghadap Nabi Muhammad SAW pada masa dahulu, mengadukan nasib kehidupan yang menimpanya, Nabi SAW membantunya dengan usaha produktif. Dalam salah satu riwayat diceritakan, Nabi pernah membantu seseorang untuk mendirikan kehidupannya dengan memberinya

sebuah kapak. Sebab, lelaki itu mempunyai keahlian mencari kayu bakar (Hasibuan, 2013: 140)

Dana zakat tersebut bisa digunakan atau pengusaha tergolong rendah yang diberikan oleh BAZNAS Usaha yang dapat dilakukan agar para mustahik bisa mandiri secara ekonomi adalah dengan adanya dana zakat atau usaha yang mempunyai peran yang sangat penting dalam memajukan perekonomian masyarakat. Selain salah satu alternatif membuka lapangan pekerjaan baru dan melalui usaha juga banyak tercipta unit-unit kerja baru untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Untuk memaksimalkan pemberdayaan ekonomi mustahik melalui usaha yang dijalankan oleh masyarakat atau pengusaha tergolong rendah adalah perlu adanya lembaga yang mengurus pengelolaan zakat dengan baik, amanah dan transparan, dalam hal ini merupakan tugas dari amil zakat. Karena sejatinya zakat adalah salah satu cara mewujudkan prinsip tolong menolong dan salah satu cara mewujudkan keadilan sosial. Maka dari itu, diperlukan profesionalisme suatu lembaga dalam menjalankan tugasnya dalam mengelolah dana zakat.

Setiap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setelah mengumpulkan zakat, dana zakat yang terkumpul wajib disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. (Departemen Agama RI, 2005: 23). Dalam pendistribusian ataupun penyaluran dana zakat pada umumnya disalurkan secara konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif pendistribusian atau penyaluran zakat kepada mereka bersifat bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah mendesak. Sedangkan zakat produktif diperuntukkan bagi usaha produktif dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Departemen Agama RI, 2005: 25).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah mendistribusi dana zakat dalam bentuk Konsumtif dan Produktif, dengan tujuan untuk memenuhi dan meningkatkan ekonomi para Mustahik.

Pada Tahun 2017 BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi juga memprioritaskan penyaluran zakat produktif, Dana yang disalurkan untuk zakat produktif berjumlah 2.026.3000.000,- dari seluruh penyaluran dana zakat pada tahun 2017 yang berjumlah 6.214.877500,-. Dana zakat produktif ini disalurkan kepada 218 KK di Seluruh Kabupaten Kuantan Singingi. (Laporan Keuangan BAZNAS, 2017 : 23)

Tabel I.1
Jumlah Penerima Zakat Usaha Ekonomi Produktif
per Kecamatan Tahun 2017-2018 (BAZNAS Kab. Kuantan Singingi)

NAMA KECAMATAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TOTAL 2017-2018
BENAI	15	32	47
CERENTI	13	26	39
GUNUNG TOAR	14	28	42
HULU KUANTAN	10	24	34
INUMAN	12	28	40
KUANTAN HILIR	8	32	40
KUANTAN HILIR SEBRANG	8	28	36
KUANTAN MUDIK	23	48	71
KUANTAN TENGAH	36	43	79
LOGAS TANAH DARAT	13	30	43
PANGEAN	14	34	48

PUCUK RANTAU	9	20	29
SENTAJO RAYA	15	30	45
SINGINGI	15	28	43
SINGINGI HILIR	13	24	37
JUMLAH	218	455	673

(Sumber: Laporan BAZNAS tahun 2017-2018)

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa mustahik penerima zakat Usaha Ekonomi Produktif selama tahun 2017-2018 adalah sebanyak 673 Mustahik yang disalurkan diseluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, namun Peneliti memilih penelitian ini hanya untuk di kecamatan Kuantan Tengah disebabkan oleh:

1. Kuantan Tengah merupakan kecamatan terbanyak menerima bantuan Usaha Ekonomi dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi
2. Kuantan Tengah merupakan ibu kota Kuantan Singingi, sehingga Bantuan Usaha Ekonomi Produktif yang diberikan di Kecamatan Kuantan Tengah akan dengan mudah di pantau oleh tim dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Sebagian besar jenis bantuan Usaha Ekonomi Produktif ini disalurkan juga disalurkan di Kecamatan Kuantan Tengah.
4. Dengan melakukan penelitian di Kecamatan Kuantan Tengah akan memudahkan dari segi biaya dan waktu untuk peneliti dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan data yang didapat dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa pendistribusian zakat produktif ini merupakan salah satu program unggulan untuk memberantas kemiskinan di kabupaten kuantan singing, tetapi ketika turun kelapangan maka ada beberapa permasalahan yang muncul, seperti adanya mustahik yang mendapatkan bantuan ternak yang berniat menjaul kambing bantuan itu, (Wawancara, Marketa: 2018) kemudian usaha kolam ikan yang dibantu oleh baznas pada tahun 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- per Mustahik maka ini dinilai masih kurang untuk modal mustahik dalam melakukan usaha kolam ikan. Kemudian adanya ternak yang hewan bantuan yang mati.

Maka dengan adanya permasalahan yang terjadi dilapangan maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini apakah dengan adanya permasalahan yang dihadapi mustahik zakat produktif ini benar-benar bisa untuk meningkatkan ekonomi para Mustahik penerima Zakat Produktif ini.

2. TIJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyaluran Dana Zakat

Setiap Badan amil Zakat setelah mengumpulkan zakat, dana zakat yang telah dikumpulkan wajib disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Dalam pendistribusian dana zakat kepada mustahik ada 3 sifat yaitu:

1. Bersifat hibah (pemberian) dan memperhatikan skla prioritas kebutuhan mustahik di wilaya masing-masing.
2. Bersifat bantuan, yaitu membantu mustahik dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak atau darurat.
3. Bersifat pemberdayaan, yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun berkelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan, dengan dana yang bergulir,

untuk memberi kesempatan penerima lainnya yang lebih banyak. (Depertemen Agama Ri, 2005: 23)

2.2 Pola Pendistribusian Zakat Produktif

Dalam pendistribusiannya diperlukan adanya lembaga amil zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk *me-manage* distribusi ini. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan professional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada (Didin Hafidhuddin, 2002: 129)

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif :

- a. *Forecasting* yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.
- b. *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
- c. *Organizing* dan *Leading*, yaitu mengumpulkan berbagai elemen yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus di taati.
- d. *Controlling* yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi. dengan mustahik penerima dana zakat.

2.3 Sasaran pemanfaatan dana zakat produktif

Di dalam (UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 16) menyebutkan tentang Pendayagunaan Zakat:

- a. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai ketentuan agama.
- b. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- c. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

2.4 Defenisi Operasional

Defenisi operasional ini merupakan defenisi yang digunakan untuk mengembangkan secara abstrak suatu konsep terhadap realita, sehingga semakin mudah konsep itu dipahami untuk menghindari salah paham terhadap penilaian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penyaluran dana zakat melalui program ekonomi produktif BAZNAS Kuantan Singingi terhadap ekonomi mustahik di kecamatan kuantan tengah.

3. METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mencadarkan karakteristik individu atau kelompok. (Syamsudin & Damiyanti: 2011). Lokasi penelitian ini berada kantor BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Mustahik Penerima zakat Produktif program Usaha Ekonomi Produktif yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Prosedur Penyaluran Dana Zakat Produktif Oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi untuk Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Mustahik

Prosedur penyaluran dana zakat oleh BAZNAS kabupaten Kuantan Singingi Untuk Usaha Ekonomi Produktif Tahun 2017-2018 sebagai berikut:

- a. Bantuan Modal Usaha hanya diberikan kepada Mustahik fakir miskin, bantuan untuk Modal Usaha diberikan Maksimal Rp.8.000.000 untuk mustahik penerima bantuan UEP dan tahun 2018 berjumlah Rp.4.000.000 untuk pembelian kambing dan uang pemberian uang pembuatan kandang Rp.700.000
- b. Pengurus BAZNAS Kabupaten melalui UPZ Kecamatan dengan mencantumkan persyaratan sebagai berikut :
 1. Surat Permohonan ditujukan Kepada Ketua BAZNAS diketahui Kepala Desa / Kelurahan ;
 2. Asli Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa / Kelurahan
 3. Foto Kopi KTP dan KK
 4. Photo Ukuran 3 x 4 : 3 Lembar
 5. Ijazah Terakhir
 6. Rekomendasi UPZ Kecamatan
- c. Pengurus BAZNAS Menerima Usulan dari UPZ Kecamatan
- d. Pengurus BAZNAS Kabupaten menseleksi kelengkapan administrasi;
- e. Persiapan pencairan dana dan penyerahan bantuan oleh Pengurus BAZNAS kabupaten.

Pada Tahun 2017 BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi juga memprioritaskan penyaluran zakat produktif, Dana yang disalurkan untuk zakat produktif berjumlah 2.026.3000.000,- dari seluruh penyaluran dana zakat pada tahun 2017 yang berjumlah 6.214.877500,-. Dana zakat produktif ini disalurkan kepada 218 KK di Seluruh Kabupaten Kuantan Singingi. (Laporan Keuangan BAZNAS, 2017 : 23)

Adapun bentuk-bentuk zakat Produktif yang disalurkan Pada Tahun 2017 di Kecamatan Kuantan Tengah adalah:

1. Bengkel Sepeda Motor
2. Kedai Kelontong
3. Ternak Sapi

4. Menjahit
5. Ternak Kambing
6. Budidaya Ikan
7. Pembuatan Kerupuk
8. Jual Pinang
9. Pembuatan Kripik
10. Kedai Minuman
11. Kerupuk Ikan
12. Pijat Tradisional
13. Penggemukan Sapi
14. Dagang Ikan

Pada Tahun 2018 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi Menyalurkan zakat produktif sebesar Rp. 1.832.000.000 dalam bentuk Pemberian Hewan ternak Kambing kepada para mustahik dengan asumsi penerimanya 2 orang perdesa, maka seluruh mustahik yang menerima zakat produktif pada tahun 2018 sebanyak 455 KK Se- Kabupaten Kuantan Singingi. Setiap mustahik mendapatkan 2 ekor kambing betina, 1 ekor kambing jantan dan ditambah dengan uang untuk pembuatan kandang kambing.

Penyaluran dana yang diberikan kepada mustahik berbentuk barang, seperti minyak, gula, dan kebutuhan semboka yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, dan ada juga uang yang berikan kepada mustak. (Siti Daerah, 2018).

5. KESIMPULAN

1. Dari hasil analisi yang dilakukan oleh penulis penyaluran dana zakat usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sudah tepat sasaran, karena dari responden yang dilakukan penelitian rata-rata mereka yang kurang mampu.
2. Mustahik yang menerima bantuan Usaha Ekonomi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi di kecamatan Kuantan Tengah tahun 2017 dan 2018 sudah mendapatkan peningkatan perekonomiannya, namun mustahik yang menerima bantuan berupa hewan ternak belum merasakan peningkatan perekonomiannya karena membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk usaha pertentakannya

UCAPAN TERIMAH KASIH

1. Ibu Ir. Hj Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Dian Meliza, S.Hi, MA selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak H. Fitrianto, S.Ag, M.Sh selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan serta saran-saran untuk menyelesaikankripsi ini.

5. Bapak Alek Saputra S.Sy.,M.E selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan serta saran-saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu penguji yang telah memberikan kritikan dan saran sehingga skripsi ini lebih baik.
7. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan, pengalaman dan keterampilannya selama belajar di Universitas Islam Kuantan Singingi.
8. Bapak Drs. H. Chaidir Arifin ketua BAZNAS kabupaten Kuantan Singingi selaku pimpinan BAZNAS yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian di Badan Amil Zakat Kabupaten Kuantan Singingi, dan kepada karyawan BAZNAS yang telah mempermudah penulis dalam pengambilan data.
9. Seluruh masyarakat kecamatan Kuantan Tengah yang menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif yang sedia membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
10. Terimakasih kepada kedua Orang Tua ku yang tercinta ayahanda Karnalis dan Ibunda Rosmaniar yang telah membesarkan, membimbing, mendidik dan selalu mendoakan.
11. Kepada sahabat-sahabatku yang telah banyak membantu, memberikan motivasi dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
12. Dan rekan-rekan PPS Maipela Hesti, Nela, Ranty, Yenita dan seluruh Mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2015 yang turut memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
13. Terimah kasih kepada Husni Darmawan, SE.Sy yang selalu membimbing, mendukung, dalam proses pembuatan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. 1990. *Tasfir A-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD
- Ali, Masran. 2006. *Fiqih / ibadah*, Pekanbaru: CV. Bahana Mestika Karya.
- Bazuki, Tri Agus. 2006. *Pengantar Teori Ekonomi*, Jakarta: Salemba Empat
- BAZNAS. 2018. *Buku Saku Zakat*, Teluk Kuantan.
- BAZNAS. 2017. *Laporan Keuangan*, Teluk Kuantan.
- Departemen Agama, 1994. *Motivasi Zakat*, Jakarta.
- Departemen Agama RI. 2005. *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, Jakarta
- Hafidhuddin, Didin. 2007. *Agar harta berkah dan bertambah*, Jakarta: Gema Insani, Cet. Pertama.
- Hafidhuddi, Didin. 2002. *Zakat Perekonomian Modern* ,Jakarta: Gema Inani.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Statistik I*,Jakarta: Bumi Aksara.
- Hery, S.E., M.Si., CRP., RSA. 2016. *Analisi Laporan Keuangan*, Jakarta: PT Grasindo.
- Huda, Nurul dan Heykal, Muhammad. 2010. *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan praktis*, Jakarta: Kencana.

- M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, Yogyakarta: Kansiuss, 2000
- Muhammad. 2001. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Penyelenggara Zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi. 2010. *Peraturan Perundang – undangan Pengelolaan Zakat*.
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf , Pedoman Zakat. 1982 Jakarta: Departemen Agama.
- Qaradhawi, Yusuf (Asmuni SZ: Penerjemah). 1997. *Kiat Sukses mengelola Zakat*, Jakarta: Media Da"wah.
- Raco, ME., M.Sc Dr J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakter dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sabiq ,Sayyid. 2006. *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Soekanto , Soerjono. 2006. *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta : PT .Raja Grafindo Persada.
- Supardi Hasibuan, Ahmad MA. 2013. *Islam Sosial sebuah Tafsir Atas Realitas*, Jakarta : Penamadani.
- Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 27.
- Wibisono , Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*.
- Masjufuk , Zuhdi. 1997. *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Gunung Agung.